



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)
PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)
Jakarta, 2 November 2022

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal : Rabu, 2 November 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Candi Dieng 1&2, Lantai 2, Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 86 Jakarta Pusat
Mata Acara : 1. Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (17) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).
4. Pimpinan Rapat memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
5. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 7 Oktober 2022.
6. **Kuorum Rapat:**
-Mata Acara Pertama:
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang berhak lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
-Mata Acara Kedua:
Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang berhak paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
7. **Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:**
Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang dibicarakan.



Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat

Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.

Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan selanjutnya Petugas Rapat akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada Petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris;

Bagi pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dapat menyampaikannya dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI selama sesi diskusi Rapat berlangsung, dan diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan

Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab atau menanggapi.

Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya Rapat, termasuk untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban serta tanggapan untuk setiap acara.

8. Keputusan Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.

-Mata Acara Pertama:

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan

-Mata Acara Kedua:

berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.



9. Pemungutan suara:

- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- Hanya pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berhak mengeluarkan suara.
- Dalam hal pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham hadir dalam Rapat secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan bagi pemegang saham atau kuasanya yang **tidak setuju atau abstain** dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkan untuk dihitung sedangkan pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara **setuju**.
- Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemungutan suara bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir secara elektronik dalam Rapat, berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item [] has started" pada kolom "General Meeting Flow Text"
- Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi "Voting for agenda item [] has ended", maka dianggap Abstain.

10. Pencegahan Penyebaran COVID-19

- a. Peserta Rapat telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua yang Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung Rapat;
- b. Menggunakan masker sesuai standar yang ditentukan oleh Pemerintah selama berada di area dan tempat Rapat;
- c. Hasil deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3o Celcius;
- d. Menunjukkan hasil swab test antigen negatif (max diambil 1 hari sebelum rapat berlangsung) kepada petugas Rapat saat pendaftaran.

PT HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk
Direksi